

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Oleh:
Mochammad Nasichin**

ABSTRAK

Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu di antaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila di kemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga.

Kata kunci : harta bersama, perceraian, poligami, UU No. 1 Tahun 1974.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan baik pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain dan juga berbeda menurut agama yang di anut masing-

masing. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri secara hukum terjadilah pencampuran harta perkawinan, sejauh hal tersebut tidak menyimpang berdasarkan perjanjian kawin.

Asas pencampuran harta ini dapat ditemukan dalam Pasal 119 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maksudnya bahwa apabila sebelum perkawinan antara suami isteri tidak melakukan perjanjian kawin, maka secara otomatis atau langsung setiap harta yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta bersama karena Undang-Undang.¹ Mengenai harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 35 sampai 37 namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memberikan acuan atau aturan tersendiri cara pembagian harta bersama apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian salah satu pihak tetapi memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menggunakan baik menurut hukum agama yang mereka anut maupun berdasarkan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku bagi mereka. Namun tidak jarang ditemukan bahwa seorang suami mempunyai lebih dari seorang isteri, tanpa memutuskan hubungan perkawinan yang terdahulu baik dengan perceraian maupun karena kematian dengan kata lain terjadi poligami dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh para suami. Dengan adanya poligami tersebut berbagai masalah hukum timbul dan salah satunya adalah mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun karena kematian. Adanya pertemuan antara 2 sistem hukum perkawinan berdasarkan asas monogami sebagaimana yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan asas poligami berdasarkan hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia yang membenarkannya, sehingga dalam situasi tertentu tidak ada kompromi yang harmonis dan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam kondisi seperti yang disebutkan diatas inilah yang membuat seringkali pria beristeri lebih dari seorang atau poligami. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis maka kiranya penulis perlu merumuskan suatu permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami jika terjadi perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang

¹ R.Soetjo Prawirohamidjojo et.Al, “Hukum Orang Dan Keluarga”, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hlm.53

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami apabila terjadi perceraian di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya perkawinan poligami. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan pengaturan harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konsep ini digunakan untuk membuat konsep-konsep ketentuan hukum yang terkait dengan pengaturan harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap perceraian dalam perkawinan poligami apabila terjadi perceraian baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.² Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, Koran, atau karya para pakar. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah "teks". Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk melihat pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. PEMBAHASAN

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.41

kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir merupakan suatu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, dan arena suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak saja. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin (perkawinan). Apabila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.³ Maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum dalam Alquran. Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) mengungkapkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

³ Abdulkadir M, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74

perundang-undangan yang berlaku”⁴. Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.⁵

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁶ Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka. Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan

⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 8

⁵ Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 14

⁶ K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 3.

timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat.

Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat. Jika perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Perceraian menurut pasal 38 UUP adalah putusanya perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 UUP adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Indonesia mengatur putusanya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 38 sampai dengan pasal 41 tentang Perkawinan. Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusanya perkawinan diatur dalam Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 114 putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan.

Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Islam memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, tetapi hanya terbatas pada jumlah bilangan istri yaitu hanya dengan 4 orang istri dan tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk menambah lebih dari jumlah bilangan tersebut. Syarat utama bagi pelaku poligami adalah mampu bersikap adil dalam memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

Maka apabila tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun kesejahteraan keluarga tidak diperbolehkan melakukan poligami. Tidak terjaminnya kesejahteraan hidup keluarga yang dibinanya akan berdampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangganya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan. sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama.

Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri.⁷ Persoalan poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala dan merata dalam bentuk sipilisasi bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun di Barat.⁸ Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah poligami sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam datang? Di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama Islam, sistem poligami itu merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental. Malahan kedatangan Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami.⁹ Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warga negara

Indonesia yang sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUH Perdata.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ditentukan bahwa: Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 pada huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang. Di muka telah dijelaskan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pria untuk beristeri lebih dari seorang, hal ini tidak berarti membuka pintu dalam arti seluas-luasnya, karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang sangat berat. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Seorang pria yang telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk beristeri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara liminatif telah ditentukan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Permohonan izin beristeri lebih dari seorang tidak mengandung sengketa, oleh sebab itu pada hakekatnya merupakan tindakan administratif.

Dalam Hukum Acara Perdata, hal ini merupakan *Jurisictio Voluntaria*, yang pemeriksaan dan putusannya merupakan tindakan administratif, sedangkan bentuk putusan dalam *Jurisdictio Voluntaria* merupakan

⁷ Abdulrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 79-80.

⁸ Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami Sepanjang Masa, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 47.

⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading Co., 1975, hlm. 24.

penetapan (*beschiking*). Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan, mencatat atau menyaksikan poligami. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Pengaturan tentang harta kekayaan

perkawinan berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Hukum Islam, harta benda suami-isteri terpisah. Masing-masing suami isteri mempunyai harta benda sendiri-sendiri. Ketentuan Hukum Adat masyarakat Tionghoa (sebelum bagi mereka diberlakukan KUH Perdata, tanggal 1 Mei 1919) pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam Hukum Islam, yaitu masing-masing suami isteri memiliki harta kekayaan sendiri-sendiri. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur menentukan, harta bawaan (barang gawan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedang harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi harta bersama (milik bersama) suami isteri.

Dengan demikian menurut ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami, harta kekayaan milik pribadi isteri dan harta kekayaan milik bersama suami isteri. Ketentuan terakhir ini diikuti oleh UUP. Tiga sistem hukum harta Kekayaan Perkawinan di atas (Hukum Islam, Hukum Adat Tionghoa, Hukum Adat Jawa Tengah/Jawa Timur) pada umumnya tidak memberi kemungkinan kepada suami isteri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka secara menyimpang dari ketentuanketentuan hukum. Hal demikian berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan UUP. Bagian kalimat terakhir dari Pasal 35 Ayat (2) UUP yang berbunyi: sepanjang para pihak tidak

menentukan lain” mengandung makna para pihak (suami isteri) dapat membuat perjanjian kawin yang isinya menentukan menyimpang dari ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan menurut UUP. Sama halnya dengan UUP, ketentuan KUH Perdata tentang harta kekayaan perkawinan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk menentukan pengaturan tentang harta kekayaan mereka.

Dalam KUH Perdata ditentukan, bahwa perkawinan suami isteri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*). Persatuan bulat ini meliputi harta yang mereka bawa dalam perkawinan, (barang bawaan), maupun harta yang mereka peroleh selama perkawinan (harta pencarian) demikian ditentukan Pasal 119 KUH Perdata. Dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama suami-isteri. KUH Perdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan pemiliknya dan bilamana suami atau isteri menerima harta secara cuma-cuma di mana si pewaris, pemberi testamen maupun penghibah menyatakan dengan tegas, bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami atau isteri yang menerimanya (Pasal 120 juncto Pasal 176 KUH Perdata).

Dalam hal demikian, maka walaupun suami istri tersebut

melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin, namun dalam perkawinan tersebut terdapat dua atau bahkan tiga macam harta kekayaan perkawinan, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan/atau harta pribadi isteri. Jika dalam perkawinan baik suami maupun isteri masing-masing menerima secara cuma-cuma harta menurut Pasal 120 jo. 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu terdapat tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri.

Namun jika hanya salah seorang dari suami isteri tersebut yang memperoleh harta secara cuma-cuma berdasar Pasal 120 jo. Pasal 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu hanya terdapat dua macam harta, yaitu harta pribadi suami dengan harta persatuan atau harta pribadi isteri dengan harta persatuan. Penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilakukan oleh suami dan isteri dengan cara membuat perjanjian kawin yang dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 130 jo Pasal 147 KUH Perdata). Isi perjanjian kawin dalam hal ini dapat berupa persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan (*beperkte gemeenschap van goederen*), pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan (*uitsluiting van alle gemeenschap vangoederen*) dan penyimpangan terhadap pengelolaan harta kekayaan perkawinan. Harta bersama suami isteri dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti di atas bahwa harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami isteri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun isteri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama. Masalah tentang Hukum Harta Kekayaan Perkawinan mana yang berlaku muncul, pada saat diundangkannya UUP sehubungan dengan ketentuan dalam BAB VII tentang Harta Benda Perkawinan Pasal 35-37 UUP. Dalam UUP ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 135 UUP). Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh

selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami atau isteri, maka suami atau isteri tersebut diberikan suatu pilihan terakhir yaitu melakukan pemutusan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dielakkan oleh manusia, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian berarti gagalnya pelaksanaan tujuan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya perceraian ini, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Ini artinya, apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan isteri. Adapun maksud dari perkataan "hukumnya masing-masing" di sini adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 96

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya perkawinan karena perceraian, maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Dapat dikatakan bahwa akibat-perceraian terhadap harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama antara suami isteri tersebut di bagi 2 (dua) atau masing-masing suami isteri mendapat bagian setengah. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (*onverdeeld aandeel*), artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan itu putus (termasuk putus karena perceraian). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau telah bercerai) dalam porsi pembagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian.

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan

antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini. Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri

keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusannya perkawinan harus dibagi rata kepada semua isterinya, karena semua isterinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta gono-gini dalam perkawinan model poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Secara umum pembagian harta gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non

muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

C. PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian.
2. Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian

tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga.

II. SARAN

1. Kegiatan penyuluhan keagamaan harus lebih maksimal dalam mempersiapkan calon pengantin. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang fiqh munakahat, agar masyarakat dapat membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan bagi pasangan suami istri dapat lebih sadar walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumahtangga yang tidak dapat terlepas dari konflik.
2. Pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini.

Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, 1975.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

R. Soetjo Prawirohamidjojo et. Al, *"Hukum Orang Dan Keluarga"*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya PP Nomor 9 Tahun 1975

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia